



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
SEKTOR INDUSTRI, USAHA PERTAMBANGAN, KEHUTANAN,
PERKEBUNAN, KONTRAKTOR JALAN DAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah
: Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB), dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku
Utara tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) Sektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan,
Perkebunan, Kontraktor Jalan dan Transportasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) SEKTOR INDUSTRI, USAHA PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, KONTRAKTOR JALAN DAN TRANSPORTASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku Utara.
6. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat gerak dan alat-alat besar yang bergerak.

8. Penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar termasuk Pertamina atau produsen bahan bakar lainnya.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor di darat termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air.
- (2) Kendaraan Bermotor di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang berada di Sungai, Danau dan Laut, termasuk alat transportasi berbendera asing untuk pelayaran samudera yang membeli bahan bakar minyak/bahan bakar gas di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 3

Sektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan, Transportasi dan Perusahaan sejenisnya yang membeli bahan bakar minyak/bahan bakar gas yang sebagian dimanfaatkan untuk alat transportasi, dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada sektor industri rata-rata sebesar 17,17 % dari jumlah pembelian dari bahan bakar minyak/bahan bakar gas.
- (2) Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah tarif x dasar pengenaan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk usaha pertambangan, usaha perkebunan, rata-rata sebesar 90 % dari jumlah pembelian bahan bakar minyak/bahan bakar gas.
- (2) Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah tarif x dasar pengenaan.

Pasal 6

Untuk kontraktor jalan dan usaha transportasi, dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 % dari jumlah pembelian bahan bakar minyak/bahan bakar gas.

Pasal 7

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di cantumkan pada setiap surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order/DO yang diterbitkan).

Pasal 8

Penjualan bahan bakar minyak/bahan bakar gas yang menggunakan alat pembayaran mata uang asing, perhitungan dan penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mata uang asing.

Pasal 9

- (1) Penyedia bahan bakar minyak/bahan bakar gas, wajib memungut dan menyetorkan hasil pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ke kas daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan (UPTD) setempat.
- (2) Penyedia bahan bakar minyak/bahan bakar gas wajib memberikan laporan volume penjualan bahan bakar minyak/bahan bakar gas kepada Dinas Pendapatan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 10

Harga jual bahan bakar minyak/bahan bakar gas ditetapkan oleh penyedia bahan bakar minyak/bahan bakar gas sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 10 Mei 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA
Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 10 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 9

**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**



RUSDI SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 131 609 394